

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berikut kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil analisis sebelumnya.

1. Perbedaan yang terdapat pada penghitungan premi asuransi syariah dan konvensional terletak pada adanya prinsip bunga pada asuransi konvensional dan sistem bagi hasil pada asuransi syariah.
2. Setelah disajikan ilustrasi dengan menghitung dan membandingkan premi asuransi jiwa seumur hidup menurut prinsip syariah dan konvensional pada beragam kasus, diperoleh bahwa premi menurut prinsip syariah bergantung pada keadaan ekonomi. Jika keadaan ekonomi tidak stabil, tertanggung harus membayarkan premi yang lebih besar dibandingkan dengan jika keadaan ekonomi stabil. Oleh karena itu, semakin tidak stabil keadaan ekonomi, rata-rata premi asuransi syariah yang harus dibayarkan oleh tertanggung semakin mahal, dan berlaku juga sebaliknya. Besar premi asuransi syariah dengan keadaan ekonomi stabil paling mendekati premi asuransi konvensional.
3. Premi tahunan asuransi jiwa seumur hidup menurut prinsip syariah dan konvensional dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, dan tingkat suku bunga. Semakin tinggi usia peserta, semakin besar pula premi tahunan yang harus dibayarkan oleh tertanggung. Dalam kaitan dengan jenis kelamin, premi untuk laki-laki cenderung lebih besar dibandingkan premi untuk perempuan. Dalam kaitan dengan tingkat suku bunga, tingkat suku bunga yang semakin kecil menyebabkan premi tahunan semakin besar.
4. Premi pada asuransi syariah tanpa unsur tabungan yang dibayarkan tertanggung mengandung dana *tabarru'*, yang dapat dihitung menggunakan metode *cost of insurance*. Penghitungan dana *tabarru'* dengan metode *cost of insurance* menggunakan asumsi tingkat suku bunga dan biaya pengelolaan. Berdasarkan simulasi, diperoleh bahwa dana *tabarru'* yang harus dibayarkan seiring berjalannya usia semakin besar.

5.2 Saran

Dalam penelitian selanjutnya, dapat digunakan:

1. produk asuransi jiwa lainnya, seperti asuransi dwiguna dan berjangka;
2. asumsi bahwa banyaknya tertanggung lebih dari 1 orang (*multiple life model*);
3. tingkat suku bunga yang berubah secara stokastik;
4. penghitungan cadangan dana *tabarru'*.

DAFTAR REFERENSI

- [1] Hidayat, F. N., Cahyandari, R., dan Awalluddin, A. S. (2019) Penerapan Hukum Mortalita Gompertz untuk Perhitungan Dana *Tabarru'* dengan Metode *Cost of Insurance*. *Kubik Jurnal Publik Ilmiah Matematika*, **4**, 156–162.
- [2] Amanah Fitria, N. S. dan Kiftiah, M. (2016) Analisis Dana *Tabarru'* Asuransi Jiwa Syariah Menggunakan Perhitungan *Cost of Insurance*. *Bimaster: Buletin Ilmiah Matematika, Statistika dan Terapannya*, **5**.
- [3] Sumarti, N. (2019) *Matematika Keuangan Syariah*. ITB Press, Bandung.
- [4] Bowers, N. L., Gerber, H. U., Hickman, J. C., Jones, D. A., dan Nesbitt, C. J. (1997) *Actuarial Mathematics*, 2nd edition. The Society of Actuaries, USA.
- [5] Ross, S. M. (2014) *A First Course in Probability*, 9th edition. Pearson.
- [6] Sula, M. S. (2004) *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*. Gema Insani, Jakarta.
- [7] Kurniandi, O. (2005) *Stochastic Models for Premium Calculation Under Syariah Law*. PT. MAA Life Assurance, Indonesia.
- [8] Nurudin, M., Mara, M. N., dan Kusnandar, D. (2014) Ukuran Sampel dan Distribusi Sampling dari Beberapa Variabel Random Kontinu. *Bimaster: Buletin Ilmiah Matematika, Statistika dan Terapannya*, **3**.
- [9] Kasanah, U. (2018) Analisis Perbedaan Premi Asuransi Jiwa pada Sistem Syariah dan Konvensional. Skripsi. Institut Pertanian Bogor, Indonesia.

